BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan diatas dapat dihasilkan suatu simpulan sebagai berikut:

Hakim perkara pidana melalui putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015 meniadakan sanksi pidana denda sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar) rupiah yang sebelumnya telah dijatuhkan kepada PT.Kalista Alam selaku pemohon kasasi/terdakwa oleh Pengadilan Negeri Meulaboh dengan putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO dan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 201/ PID / 2014/ PT BNA. Sanksi pidana tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan dasar, PT. Kalista Alam selaku pemohon kasasi/terdakwa telah melakukan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar yang diatur dalam pasal 69 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Hakim meniadakan sanksi pidana denda bagi PT. Kalista Alam selaku pemohon kasasi/terdakwa dalam putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015 melalui pertimbangan bahwa kerugian negara dalam bentuk pemulihan telah dibebankan dalam putusan perkara perdata Nomor 651/K/PDT/2015 yang berhubungan dengan perkara a quo.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diatas, alasan yang terdapat didalam pertimbangan hakim untuk meniadakan penjatuhan sanksi pidana kepada PT. Kalista Alam selaku pemohon kasasi/terdakwa tidak termasuk dalam alasan peniadaan sanksi pidana yang diatur didalam ketentuan undang-undang. Serta terdapat kekeliruan hakim yang tidak memperhatikan perbedaan antara tujuan pemberian sanksi pidana dan sanksi perdata, karena kekeliuran tersebut hakim menggantikan penjatuhan sanksi pidana dengan sanksi perdata. Selain hal

tersebut hakim perkara pidana dalam mengeluarkan putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015 seakan terikat oleh putusan perkara perdata Nomor 651 K/PDT/2015, sedangkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 menyatakan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh putusan dari perkara perdata.

Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis memeberikan saran kepada Hakim-hakim serta Lembaga peradilan, yaitu:

Untuk memperhatikan dan memahami dengan jelas tentang persamaan dan perbedaan yang terdapat didalam hukum pidana dan hukum perdata saat memeriksa perkara yang memuat dua hukum bersamaan dan dalam membuat pertimbangan dalam suatu putusan didasari oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Memperhatikan keterikatan antara peradilan perkara perdata dan peradilan perkara pidana dalam suatu perkara yang memuat dua bidang hukum diatas.

Selain saran kepada Lembaga Peradilan, penulis juga meberikan saran kepada lembaga pemerintah yaitu DPR untuk merumuskan kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai penggagabungan perkara perdata dan pidana sehingga dapat menjalankan pemeriksaan dalam waktu yang sama guna mengurangin biaya dan waktu yang dibutuhkan. Sebab penggabungan yang terdapat dalam KUHAP saat ini hanya tidak dapat digunakan terhadap perkara-perkara yang bersifat rumit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1980)

Alkostar, Artidjo, *Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Hakim*, (Varia Peradilan 281, 2008),

AR, Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia*, (Jakarta, Papas Sinar Sinanti, 2012)

Arbijoto, Kebebasan Hakim, Refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homo Religiosus, (Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2000)

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)

Bertens, Kees, Filsafat Barat Kontemporer Inggris, Jerman ,(Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002)

Bertens, Kees, Sejarah Filsafat Yunani, (Yogyakarta, Kanisius, 1999),

Budiarjo, Miriam, *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*, (Jakarta, Sinar Harapan, 1991),

Djojodirjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1979),

Erwin, Muhamad, Filsafat Hukum, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015)

Fernando, M. Manullang E., *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta, Prenamedia Gorup, 2016)

Franken, H., Onafhankelijkheid en Verantwoordelijke, (Gouda Quhnt, 1997)

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, Pustaka Kartini, 2005)

Hasan, A. Madjedi, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum, (Jakarta, Fikahati Aneska, 2009)

Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm 127

Kalo, Syafruddin, *Diktat Teori dan Penemuan Hukum*, (Medan, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum FH USU, 2004)

Kansil, C.S.T., Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, 2009)

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989)

Kusmohamidjojo, Budiono, Ketertiban yang Adil, (Jakarta, Grasindo, 1999)

Kusmohamidjojo, Budiono, *Teori Hukum, Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, (Bandung, Yrama Widya, 2016)

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005)

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, (Yogyakarta, PT. Citra Aditya Bakti,1993)

Mertukusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 2009)

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1995)

Muchsin, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi, (Jakarta, STIH IBLAM, 2004)

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993)

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (PT Alumni, Bandung, 1986)

Samosir, C. Djisman, *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung, Penerbit Nuansa Aulia, 2016)

Suseno, Frans Magnis, *Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,1995)

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakt, 1999)

Van Apeldoorn , L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj. Oetarid Sadino, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1993)

Van Apeldoorn, L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2011)

Jurnal:

Djohansjah, J, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kahakiman, dalam Luhut Pangaribuan. (Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia), (Jakarta, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009)

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Kebebasan Hakim Memutur Perkara dalam Konteks Pancasila*, (Semarang, Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013)

Lotulung, Paulus E, *Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, (Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Diselenggarakarn Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003)

Respationo, HM. Soerya, *Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Reflektif dalam Penegakan Hukum*, (Jurnal Hukum Yustisia, No. 86 Th. XXII Mei-Agustus 2013, Surakarta: Fakultas Hukum Unviersitas Sebelas Maret Surakarta)

Syafurddin Kalo, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat*, (Makalah disampaikan pada Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator DaerahSumatera Utara, Medan, 2017)

Wantu, Fence M., Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo, Vol. 12 Nomor 3, September 2012)

Dokumen Hukum:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/PDT.G/2012/PN.MBO.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 201/PID/2014/PT.BNA.

Putusan Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 651 K/Pdt/2015.

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1554 K/Pid.Sus/2015.